



**KEPALA DESA KAUMAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2020 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa Kauman tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
22. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2017 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020 – 2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Kauman
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kauman dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kauman;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja;
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, dan untuk menggerakkan masyarakat bcrpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
10. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD;
- (3) Rancangan RPJM-desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM, tokoh masyarakat, tokoh agarna, dan sebagainya;

- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-deso membawa RPJM-Desa;
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (7) Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi Pembangunan Desa:

1. Meningkatkan kinerja dan SDM Aparatur pemerintahan desa dan BPD
2. Tertibnya Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang dalam kelancaran pengadministrasian dan kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa
4. Peningkatan kesejahteraan bagi Aparatur Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
6. Membina kelembagaan masyarakat desa agar dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi maju dan mandiri
8. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
9. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 20 September 2019

KEPALA DESA KAUMAN

YULIA PDA, S.E.

Diundangkan di : Kauman

Pada tanggal : 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA KAUMAN

PRAVITA ANJALINIGTYAS

Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 7

Kata Pengantar

Bismillahirrohmaanirrohiim.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt setelah melalui proses yang berliku mulai dari penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat Desa Kauman berhasil menyusun Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari mimpi seluruh warga masyarakat Desa Kauman yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan mimpi dan disertai kerja keras serta usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMDes ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan di Desa Kauman dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Kauman.

Wassalam

Kauman, September 2019

Tim Penyusun

Peraturan Desa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Maksud dan Tujuan**
- 1.3 Landasan Hukum**

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1 Kondisi Geogafis**
 - 2.1.1 Iklim**
 - 2.1.2 Orbitasi**
 - 2.1.3 Batas Desa**
 - 2.1.4 Luas Wilayah**
- 2.2 Kondisi Demografis (Penduduk)**
 - 2.2.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia**
 - 2.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**
 - 2.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**
- 2.3 Kondisi Ekonomi**

BAB III VISI DAN MISI

- 3.1 Visi**
- 3.2 Misi**

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- 4.1 Organisasi Pemerintahan Desa**
- 4.2 Lembaga Kemasyarakatan**

BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- 5.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
 - 5.1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa**
 - 5.1.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa**
 - 5.1.2.1. Prinsip Pengelolaan Belanja Desa**
 - 5.1.2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - 5.2.2.3. Pelaksanaan Pembangunan Desa**
 - 5.2.2.4. Pembinaan Kemasyarakatan Desa**
 - 5.2.2.5. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 6.1 Sarana dan Prasarana**
- 6.2 Ekonomi**
- 6.3 Sosial Budaya**
- 6.4 Pendidikan**
- 6.5 Kesehatan**
- 6.6. Agama**

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki desa saat ini maka desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) atau langkah - langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kauman sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Pembangunan Jangka Menengah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro 2020 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Kauman diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai pedoman bagi setiap perangkat desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan

pembangunan desa. Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah desa serta mewujudkan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kauman didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman
- Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Geografis.

Secara geografis Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

2.1.1. Iklim :

- Curah hujan : 1.843,00 mm/thn
- Jumlah bulan hujan : 6 Bulan
- Kelembapan : 74,6 %
- Suhu rata-rata harian : 32°C.
- Tinggi tempat dari permukaan laut : 100 mdl

2.1.2. Orbitasi

- Jarak ke Kabupaten : 0,5 Km
- Jarak ke Kecamatan. : 1 Km
- Lama tempuh ke Kabupaten : 5 Menit
- Lama tempuh ke Kecamatan. : 10 Menit

2.1.3. Batas Desa

- Sebelah utara : Ledok Wetan
- Sebelah selatan : Klangon
- Sebelah barat : Bengawan Solo, Trucuk
- Sebelah timur : Kadipaten dan Kepatihan

2.1.4. Luas wilayah

Luas Wilayah Desa adalah 24 Ha, yang terdiri dari :

a. Luas wilayah menurut penggunaan

- Luas tanah sawah : 0,00 Ha
- Luas tanah kering : 21,10 Ha
- Luas tanah basah : 0,00 Ha
- Luas tanah perkebunan : 0,00 Ha
- Luas fasilitas umum : 2,90 Ha
- Luas tanah hutan : 0,00 Ha
- Total luas : 24,00 Ha

TANAH KERING

- Tegal/ladang : 0,00 Ha
- Pemukiman :19,98 Ha
- Pekarangan : 1,13 Ha
- Total luas :21,10 Ha

TANAH FASILITAS UMUM

- Kas Desa/Kelurahan : 0,00 Ha

SALINAN

a. Tanah bengkok	: 0,00	Ha
b. Tanah titi sara	: 0,00	Ha
c. Kebun desa	: 0,00	Ha
d. Sawah desa	: 0,00	Ha
Lapangan olahraga	: 0,00	Ha
Perkantoran pemerintah	: 1,00	Ha
Ruang publik/taman kota	: 0,00	Ha
Tempat pemakaman desa/umum	: 0,50	Ha
Tempat pembuangan sampah	: 0,00	Ha
Bangunan sekolah/ perguruan tinggi	: 0,20	Ha
Pertokoan	: 0,20	Ha
Fasilitas pasar	: 0,00	Ha
Terminal	: 0,00	Ha
Jalan	: 1,00	Ha
Daerah tangkapan air	: 0,00	Ha
Usaha perikanan	: 0,00	Ha
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	: 0,00	Ha
Total luas	: 2,90	Ha

2.2. Kondisi Demografis (Penduduk)

Pada akhir tahun 2018, penduduk Desa Kauman terdiri dari 889 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 3501 jiwa yang terdiri dari 1614 Laki-Laki dan 1887 Perempuan. Mayoritas penduduk Desa Kauman adalah suku Jawa. Laju pertumbuhan penduduk 0,23 % pertahun, tingkat kematian bayi 0 %, dan tingkat kematian ibu hamil / melahirkan 0 %. Rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 sampai 6 anggota keluarga. Komposisi Penduduk menurut usia dan jenis kelamin sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 s/d 1	24	17	41
2.	2 s/d 4	46	64	110
3.	5 s/d 9	98	102	200
4.	10 s/d 14	94	104	198
5.	15 s/d 19	113	121	234
6.	20 s/d 24	103	110	123
7.	25 s/d 29	105	129	234
8.	30 s/d 34	113	132	245
9.	35 s/d 39	97	116	213
10.	40 s/d 44	115	144	259
11.	45 s/d 49	114	144	258
12.	50 s/d 54	92	131	223
13.	55 s/d 59	103	116	219
14.	60 s/d 64	110	126	236
15.	65 s/d 69	95	136	231

SALINAN				
16.	70 s/d 74	125	138	281
17.	> 75	67	57	124
	JUMLAH	1614	1887	3501

2.2.2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Secara umum bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kauman mayoritas berpendidikan SLTA, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum masuk TK	12	27	39
2.	Yang Sedang TK	68	65	133
3.	Tidak sekolah	-	-	-
4.	Sedang Sekolah	232	235	467
5.	Tidak tamat SD	10	14	24
6.	Tamat SD	10	10	20
7.	Tidak tamat SLTP	29	35	64
8.	Tidak tamat SLTA	14	16	30
9.	Tamat SLTP	63	81	144
10.	Tamat SLTA	353	392	745
11.	Tamat D-1	165	211	376
12.	Tamat D-2	161	223	384
13.	Tamat D-3	153	215	368
14.	Tamat S-1	308	345	653
15.	Tamat S-2	32	15	47
16.	Tamat S-3	4	3	7
17.	Tamat SLB A	-	-	-
18.	Tamat SLB B	-	-	-
19.	Tamat SLB C	-	-	-
	JUMLAH ;	1614	1887	3501

2.2.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Secara umum perekonomian Desa Kauman bersumber dari sektor pengusahaan kecil dan menengah karena sebagaian besar hampir 34,15 % penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha kecil dan menengah, dan sebesar 65,85 % bersumber dari sektor lain-lainnya.

Berikut gambaran kondisi penduduk Desa Kauman menurut mata pencaharian.

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1.	Petani	-	-	-
2.	Buruh Tani	-	-	-
3.	Buruh migran	-	-	-
4.	PNS	177	162	339
5.	Pengrajin industri RT	3	1	4
6.	Pedagang keliling	26	25	51
7.	Peternak	5	6	11

8.	Nelayan	-	-	-
9.	Montir	7	-	7
10.	Dokter swasta	8	3	11
11.	Bidan swasta	-	1	1
12.	Perawat swasta	5	15	20
13.	Pembantu rumah tangga	-	28	28
14.	TNI	11	-	11
15.	Polri	6	-	6
16.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	72	56	128
17.	Pengusaha kecil menengah	258	242	500
19.	Notaris	1	1	2
20.	Dukun bayi	-	-	-
21.	Jasa pengobatan alternative	1	-	1
22.	Dosen swasta	5	3	8
23.	Pengusaha besar	4	-	4
24.	Arsitektur	4	-	4
25.	Karyawan swasta	153	176	329
	JUMLAH ;	746	718	1464

2.3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa.

Industri Kecil/Rumahan

Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan /atau Kelompok dan usaha ini telah berkembang sejak dahulu dan membudaya dimasyarakat, hal ini didukung kebutuhan pasar cukup menjanjikan, adapun jenis – jenis industri kecil / rumah an yang ada adalah sebagai berikut:

- 1. Pembuatan kue basah dan kering
- 2. Catering
- 3. Bakery

b. Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan kondisi desa yang merupakan daerah industri mikro maka struktur ekonominya lebih dominan kepada sektor pengusaha kecil dan menengah. Tingkat Pertumbuhan ekonomi Desa Kauman akan sangat memungkinkan berkembang apabila adanya pemerhatian yang lebih dari pemerintah dengan membuka jalur pemasaran serta pembinaan dan bantuan permodalan.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI

“Menjadikan Desa Kauman sebagai salah satu Desa yang mandiri dengan pola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel serta mengutamakan Pelayanan Publik secara Efektif dan berkualitas menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata”

3.2. MISI

1. Birokrasi Pemerintahan Desa

- a. Memberikan pelayanan Cepat dan Gratis.
 - Mengefektifkan jam kerja Pemerintah Desa.
 - Memaksimalkan penggunaan Teknologi Informatika untuk mempercepat dan mempermudah pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Kebijakan Publik dan Pembangunan

- a. Partisipatif : kebijakan Publik dan pembangunan (Fisik atau Non fisik) yang akan dilaksanakan berasal dari usulan atau masukan masyarakat dengan mengutamakan Azas musyawarah mufakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat (tepat sasaran).
- b. Transparan : Pengelolaan APBDes mulai tahap Perencanaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

3. Sosial Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - Dengan Memberikan bantuan beras kepada Lansia, Janda dan Warga kurang mampu
 - Memberikan bantuan peralatan sekolah kepada anak yatim dan dhuafa setiap setahun sekali
 - Memberikan bantuan biaya pemakaman kepada warga tidak mampu.
- b. Mendorong Organisasi Karang Taruna sebagai sarana untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas pemuda dalam berbagai hal yg positif.
- c. Meningkatkan Peran Aktif Tim Penggerak PKK dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kesehatan

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan di polindes.
- b. Meningkatkan Kegiatan Posyandu Balita, Lansia dan Ibu hamil. (Tentu saja bekerjasama dan berkoordinasi dengan bidan desa)

5. Kehidupan Beragama


- a. Meningkatkan aktivitas kehidupan beragama dengan memberikan fasilitasi kepada kelompok-kelompok Pengajian / Jamaah-jamaah yasin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Organisasi Pemerintahan Desa

a. Struktur Pemerintah Desa Kauman, sesuai dengan Peraturan Desa Kauman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman Nomor 4 Tahun 2017 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO



SALINAN

b. Susunan Pengurus Badan Permusyarakatan Desa (BPD) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro, periode 2019-2025, adalah sebagai berikut:

- I. Ketua
- II. Wakil Ketua
- III. Sekretaris
- IV. Anggota

Data Anggota Badan Permusywaratan Desa Periode 2019-2025

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	SUTOYO	S1	Ketua
2.	G. SUPRAYITNO	SLTP	Wakil Ketua
3.	BIMA SUDARMAWAN, S.Psi.	S1	Sekretaris
4.	SURADI	S1	Anggota
5.	MOCH. ROMELAN, S.Pd. Msi.	S2	Anggota
6.	A. NASIR ICHWAN	SLTA	Anggota
7.	BUDI YULIANTO	SLTP	Anggota

4.2. Lembaga Kemasyarakatan

- 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 2. 12 RT dan 2 RW
- 3. Tim Penggerak PKK
- 4. Karang Taruna “
- 5. Kelompok Tahlil
- 6. BUMDes

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

5.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

5.1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang meliputi Hasil Aset Desa (Tanah Kas Desa, Retribusi Jalan Lokasi Penambangan Pasir, Pengelolaan Tambatan Perahu, Retribusi Makam Desa, Sewa Toko Milik Desa), Swadaya, Gotong royong, Pendapatan lain yang sah, bantuan dana dari Pemerintah meliputi DD, ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi yang dimasukkan dalam APBDes.

Tujuan pengelolaan dana ini adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan

5.1.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa

5.1.2.1. Prinsip Pengelolaan Belanja Desa

Prinsip pengelolaan Belanja Desa didasarkan atas prinsip-prinsip

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

5.1.2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
- b. Biaya Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Biaya tunjangan dan operasional BPD;
- d. Insentif ketua RT dan RW;
- e. Biaya penguatan kelembagaan Masyarakat;

- f. Biaya premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Belanja modal peralatan kantor desa :
 - Pengadaan Komputer/Laptop, printer, scanner, dll ;
 - Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
 - Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll.
- i. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;
- j. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
 - pembuatan / perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
 - penyusunan APBDDesa, LPPD dan LKPI, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran;
 - pengadaan Software aplikasi pemerintahan desa.
- k. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

5.1.2.3. Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

- a. Penambahan aset desa;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Desa meliputi :
 - Pembangunan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
 - Pembangunan Kantor Lembaga Desa Kauman
 - Rehabilitasi / perawatan Kantor Desa / Balai Desa;
 - Pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian desa (toko Milik Desa, BUMDes, dll.);
 - Pembangunan/biaya perbaikan sarana Pendidikan desa (Gedung PAUD,TPA, dll.);
 - Perbaikan / pembuatan jalan.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan taman/penghijauan/tanaman hortikultura;
- d. sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga;
- e. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar menyinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program jalan rabat cor, jalan desa aspal, dan jalan lingkungan paving;
- f. pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak;
- g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, antara lain: PAM, sumur dan jaringan perpipaan
- h. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa Kauman
- i. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna dan atau gedung olahraga desa Kauman
- j. Pengelolaan pemakaman desa Kauman dan makam leluhur
- k. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
- l. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Kauman
- m. Pembangunan Rumah Kurang Layak Huni (RKLH)
- n. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
- o. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

5.1.2.4. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

- a. Pembinaan Keagamaan;
- b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat;
- d. Pembinaan Keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- e. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

5.1.2.5. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

- a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
- b. Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDes, LPMD, PKK, karang taruna, RT/RW, dsb;
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- e. Menunjang kegiatan anak seperti PAUD dan TK;
- f. Bantuan kepada lansia, jompo, cacat, warga miskin;
- g. Operasional LPMD;
- h. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat RT/RW;
- i. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
- j. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
- k. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes dan lembaga lainnya;
- l. Penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
- n. Biaya pengadaan pangan;
- o. biaya siaga bencana; dan
- p. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

6.1 Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan panti PKK
2. Ruang LPMD, BUMDES, Karang Taruna
3. Pembuatan Drainase
4. Pavingisasi seluruh jalan dan gang
5. Rehabilitasi balai desa

6.2 Ekonomi

1. Pemberdayaan BUMDes, Koperasi Karang Taruna dan Unit Pengelola Keuangan (BKM)
2. Mewujudkan desa Kauman sebagai Sentra Industri Kuliner

6.3 Sosial Budaya

1. Penerangan Jalan Umum
2. Gapura batas desa
3. Gapura Gang-gang
4. Pembuatan Pos Kamling dan Pengaktifan Siskamling

6.4 Pendidikan

1. Pembangunan dan Perbaikan Sarana olahraga
2. Pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga Pendidikan TK dan PAUD
3. Pemberian bantuan peralatan sekolah untuk anak usia SD

6.5 Kesehatan

1. Sarana air bersih
2. MCK
3. Sarana polindes
4. Rehab polindes

6.6 Agama

1. Rehabilitasi Mushola/ Masjid
2. Pemberian bantuan kepada TPA dan TPQ
3. Pemberian bantuan untuk Mushola/ Masjid

BAB VII

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa penyusun lihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2008 ini mengakibatkan kerusakan jalan yang mau tidak mau harus segera diperbaiki karena menyangkut kelancaran lalu lintas jalur perekonomian, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akuisisi jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian Program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridhoNya sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusun rencanakan.



**KEPALA DESA KAUMAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 188/21/KEP/35.22.160.017/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM DESA) PERIODE 2020-2025**

KEPALA DESA KAUMAN,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Kauman Periode 2020-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) PERIODE 2020-2025
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Periode 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Sentrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes Tahun 2020-2025 oleh Kepala Desa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman
pada tanggal 9 September 2019
KEPALA DESA KAUMAN


YULIA RDA

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN

Nomor : 188/21/KEP/35.22.160.017/2019

Tanggal : 9 SEPTEMBER 2019

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) PERIODE 2020-2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	YULIA PURWANINGTYASARI D, SE.	Kepala Desa	Pembina
2.	PRAVITA ANJALININGTYAS	Sekretaris Desa	Ketua
3.	SLAMET RIJADI	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	KUSRINI	Kaur Keuangan	Anggota
5.	SURYANTINI	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	AYU FITRIANA, SE.	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
7.	IRA ARIANTI, S.Pd.	Kasi Pelayanan	Anggota
8.	DIETTA KURNIA SARI, SP.	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
9.	ANRYZA, S.Pd.	Kaur Perencanaan	Anggota
10.	LILIK SUMANTONO	Tokoh Agama	Anggota
11.	FAJAR HISYAM ROMADLON	Tokoh Pemuda	Anggota

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 9 September 2019

Kepala Desa Kauman


YULIA PDA

DOKUMENTASI FOTO MUSYAWARAH DESA KAUMAN

Dalam Rangka

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2020-2025



**DOKUMENTASI FOTO
PENGESEAHAN PERATURAN DESA KAUMAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDESA)
TAHUN 2020-2025**

